

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah oleh Lembaga Mediasi Perbankan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Mediasi Perbankan dapat dilakukan di Kantor Bank Indonesia yang terdekat dengan domisili nasabah. Pengajuan penyelesaian sengketa kepada pelaksanaan fungsi mediasi perbankan dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah, termasuk lembaga, badan hukum dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya kepada pelaksanaan fungsi mediasi perbankan adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan. Nilai tuntutan finansial dalam mediasi perbankan diajukan dalam mata uang rupiah dengan batas paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pengajuan penyelesaian sengketa diajukan secara tertulis. Pengajuan penyelesaian sengketa paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dihitung sejak surat penyelesaian pengaduan dari nasabah bank sampai dengan tanggal diterimanya pengajuan penyelesaian sengketa oleh pelaksanaan fungsi mediasi perbankan secara langsung dari nasabah atau tanggal stempel pos apabila disampaikan melalui pos. Nasabah mengajukan penyelesaian sengketa ditujukan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia, dengan tembusan disampaikan kepada bank yang bersangkutan. Atas dasar pengajuan penyelesaian sengketa oleh nasabah, pelaksanaan fungsi mediasi perbankan dapat melakukan kualifikasi atau meminta penjelasan kepada nasabah dan bank secara lisan dan atau tertulis. Hal ini dilakukan dalam rangka meminta informasi mengenai permasalahan yang diajukan dan upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh bank.

Kemudian pelaksanaan fungsi mediasi perbankan memanggil nasabah dan bank untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan fungsi mediasi perbankan memanggil nasabah dan bank untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan mediasi perbankan. Apabila bank dan nasabah sepakat menggunakan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, nasabah dan bank wajib menandatangani perjanjian mediasi (*agreement mediate*). Mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja yang dihitung sejak nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) sampai dengan penandatanganan akta kesepakatan. Jangka waktu dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank yang dituangkan secara tertulis. Kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi dituangkan dalam suatu akta kesepakatan, yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan bank. Dimaksud dengan final adalah, sengketa tersebut tidak dapat diajukan untuk dilakukan proses mediasi ulang pada pelaksana fungsi mediasi perbankan, dan yang dimaksud dengan mengikat adalah kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi nasabah dan bank yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Mediasi di pengadilan dilakukan jika ada Gugata perdata. Tanpa adanya gugatan perdata, maka prosedur mediasi itu tidak akan ada. Prosedur Mediasi merupakan kewajiban bagi para pihak yang bersengketa. Jika tidak dilakukan, putusan perkara bisa batal demi hukum. Mediasi dilakukan dengan bantuan Mediator, baik dengan menggunakan Mediator dari pengadilan maupun mediator di luar pengadilan. Proses mediasi dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari. Hasil dari Mediasi adalah, jika berhasil akan dibuat kesepakatan yang akan ditetapkan melalui Putusan. Kesepakatan ini bersifat Final dan mengikat, serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Jadi kesepakatan Mediasi yang telah ditetapkan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.
3. Bahwa perbedaan Mediasi perbankan dengan mediasi di pengadilan terlatak pada cara pengajuannya. Mediasi perbankan bisa diajukan oleh para pihak, sementara mediasi di pengadilan harus melalui prosedur

gugatan. Mediasi perbankan dilakukan oleh BI, sementara mediasi pengadilan oleh mediator. Sifat kesepakatannya adalah jika mediasi perbankan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sementara mediasi di pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial.

B. Saran

1. Bahwa pelaksanaan Mediasi di pengadilan kiranya perlu diefektifkan dan bila diperlukan merupakan suatu kewajiban.
2. Bahwa Mediasi di pengadilan, dapat dilembagakan secara formal, agar bisa lebih efektif.
3. Pembatasan jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan perlu dihapuskan agar Mediasi perbankan lebih optimal.

